

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Didalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (tentang Perbankan) Republik Indonesia, bank didefinisikan sebagai bentuk usaha yang menyimpan dana dari masyarakat serta berbagai transaksi yang berkaitan dengan keuangan misalnya pembayaran, penagihan atau tempat menyimpan dana¹. Rangkaian perbuatan yang dimulai dari perintah dan dikeluarkan oleh pengirim asal dengan tujuan untuk mengirim sejumlah dana kepada penerima merupakan pengertian dari transfer dana². Kliring adalah proses kliring yang harus dibayar antara satu bank dengan bank lain disuatu wilayah tertentu dalam bentuk surat berharga berupa cek, bilyet giro, wesel, nota debet, dan surat transaksi elektronik lainnya. Prosesnya berupa pelaporan, *margin* resiko, *netting* transaksi dagang yang berbentuk tunggal, penangan perpajakan dan penanganan kegagalan³. Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia sejak pada tanggal 7 Maret 1967 di Jakarta kemudian di kota-kota lain yang memungkinkan atau membutuhkan adanya salah satu perhitungan kliring antara bank-bank setempat⁴.

Kelebihan transaksi dengan menggunakan pembayaran giral lebih mudah dilakukan, cepat dan aman bila dibandingkan dengan melalui transaksi uang secara tunai. Dengan demikian para pelaku ekonomi lebih cenderung menggunakan transaksi ini dan melaksanakan penyelesaian transaksi perekonomian dengan memanfaatkan dana yang tersimpan dalam beragam macam rekening bank dengan proses kliring dan solusi penyelesaian akhir (*settlement*) di Bank Indonesia.

Menurut Pasal 16 Undang-Undang tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia berhak mengawasi sistem kliring antar bank untuk rupiah dan/atau valuta asing⁵. Tujuan dari usaha kliring antar bank adalah untuk mengedepankan metode pembayaran, sehingga bank peserta kliring dan Bank Indonesia selaku penyelenggara kliring memiliki kelancaran transaksi ekonomi. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan penggunaan transaksi giral dimasyarakat semakin berkembang

¹ Amelia, Liza, and Doni Marlius. *"Pengendalian kredit dalam upaya menciptakan bank yang sehat pada pt. bank pembangunan daerah sumatera barat cabang utama padang."* (2018). Hlm.1

² Moh. Ramli Faud dan M. Rustam D.M., *Akutansi Perbankan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Hlm. 91.

³ Ibid, Hlm. 77.

⁴ Elvira, Hilda, and Elva Dona. *"Mekanisme Pelaksanaan Kliring Pada Kantor Perwakilan (KPW) Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat"*, (2020). Hlm. 10.

⁵ Pasal 16, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999, Tentang Bank Indonesia.

sehingga otomatis meningkatkan simpanan dana masyarakat di bank yang dapat digunakan oleh bank untuk menghimpun dana bagi sektor produksi dimasyarakat.

Dalam pengerjaan transaksi kliring diharapkan ketelitian dan kecermatan supaya prosedur transaksi bisa dilakukan dengan benar dan berjalan seefisien mungkin⁶. Walaupun dengan begitu proses pelaksanaan kliring selalu saja timbul kekeliruan, sebagai model perkara yg muncul pada transaksi kliring itu misalnya perkara pada hal kesalahan menginput data rekening, yang dapat menimbulkan kegagalan transfer dan menimbulkan kerugian terhadap nasabah serta masalah baru terhadap penerima uang salah transfer itu sendiri jika mempergunakan uang tersebut. Dalam hal ini pengguna uang salah transfer dapat dipidana sesuai dengan pasal 85 Undang-undang No. 3 Tahun 2011 yaitu orang yang sengaja menguasai, mengakui serta menggunakan dana yang merupakan bukan haknya karena pengaruh salah transfer dana dapat dipidana lima tahun hukuman penjara dan didenda sebesar lima milyar rupiah⁷. Berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul tentang “Tinjauan Yuridis Setoran Kliring Salah Transfer Dana Dalam Hukum Positif di Indonesia”.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyelenggaraan setoran kliring menurut hukum positif?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan tentang setoran kliring salah transfer dana?
3. Bagaimana pertanggung jawaban pengguna uang salah transfer dana yang dilakukan oleh pihak bank melalui setoran kliring yang tidak menunjukkan itikad baik dalam pengembalian uang?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penyelenggaraan setoran kliring menurut hukum positif.

⁶ Handayani, Siska. “Tata Cara dan Problematika Kliring Di Kantor PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rantau prapat”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2019). Hlm. 3.

⁷ Pasal 85, Undang-Undang No. 3 tahun 2011, Tentang Transfer Dana.

2. Mendeskripsikan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan perlindungan hukum nasabah pengguna uang salah transfer dana melalui transaksi setoran kliring.
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban penerima uang salah transfer melalui setoran kliring yang tidak menunjukkan itikad baik dalam pengembalian uang.